



## **BUPATI KENDAL**

PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KENDAL  
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 17  
TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KENDAL NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG  
PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kelancaran, efektifitas, dan kepastian hukum dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Kendal dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43

- Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor No. 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 144);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);

20. Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 17 Seri E No. 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 24 Seri E No. 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN KENDAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 17 Seri E No. 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 24 Seri E No 23), diubah sebagai berikut :

1. Diantara angka 28 dan angka 29 Pasal 1 disisipkan 4 (empat) angka yakni angka 28a, 28b, 28c, dan 28d, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya

disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu, yaitu mulai dari penetapan calon, pemilihan calon, dan penetapan calon terpilih.
11. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Kepala Desa Antarwaktu adalah Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa.
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
16. Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk melaksanakan

Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

17. Calon Kepala Desa adalah bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
18. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
19. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
20. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
21. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
22. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut DPTb adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
23. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
24. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
25. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
26. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara pada TPS.
27. Saksi adalah warga Desa bersangkutan yang diberikan kuasa untuk mewakili Calon yang berhak dipilih dalam mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.
  - 28.a Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
  - 28.b Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
  - 28.c Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.

- 28.d Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
29. Hari adalah hari kerja.
2. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 17 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 17

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan jumlah wilayah pemilihan menjadi TPS yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
  - (1a) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) TPS.
  - (2) Jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jumlah pemilih dalam 1 (satu) desa dengan ketentuan 1 (satu) TPS paling banyak 800 (delapan ratus) jumlah pemilih.
  - (3) Wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi berdasarkan RT, RW, dusun, gabungan RT, Gabungan RW, dan/atau gabungan dusun.
  - (4) Pembagian wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan keseimbangan jumlah pemilih dan kondisi geografis/keterjangkauan akses.
3. Ketentuan ayat (3) Pasal 32A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 32A

- (1) Anggota BPD yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa secara otomatis non aktif dari keanggotaan BPD terhitung sejak pendaftaran diterima oleh Panitia Pemilihan.
  - (2) Dalam hal yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa adalah Ketua BPD, Wakil Ketua melaksanakan tugas sehari-hari Ketua BPD, sedangkan dalam hal keseluruhan Pimpinan BPD mencalonkan diri maka tugas sehari-hari Pimpinan BPD dilaksanakan oleh Anggota BPD yang ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah Anggota BPD.
  - (3) Anggota BPD yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dari keanggotaan BPD terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.
4. Ketentuan Pasal 33 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 33

- (1) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
  - (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Balai Desa, dusun, RW dan/atau RT dengan ditempatkan pada papan pengumuman yang mudah dilihat/dibaca oleh masyarakat.
  - (3) Pendaftaran bakal calon kepala desa dilaksanakan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan.
  - (4) Waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sesuai dengan waktu kerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah yang dimulai dan diakhiri dalam jam yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
5. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 60

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Penetapan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan jumlah wilayah pemilihan yang dimenangkan oleh Calon Kepala Desa.
- (4) Dalam hal penetapan Calon Kepala Desa terpilih dengan menggunakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) belum dapat ditentukan Calon Kepala Desa terpilih, maka Calon Kepala Desa terpilih ditentukan berdasarkan perolehan suara terbanyak di wilayah pemilihan dengan jumlah daftar pemilih tetap terbanyak.
- (5) Dalam hal penentuan Calon Kepala Desa terpilih dengan menggunakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat ditentukan Calon Kepala Desa terpilih maka Pemilihan Kepala Desa dinyatakan tidak ada Calon Kepala Desa terpilih.
- (6) Dalam hal Pemilihan Kepala Desa dinyatakan tidak ada Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan diikutkan pada pemilihan kepala desa serentak pada gelombang terdekat.
- (7) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

6. Diantara Pasal 60 dan Pasal 61 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 60A dan Pasal 60B, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60A

- (1) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 yang meninggal dunia, berhalangan tetap, atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, Calon Kepala Desa terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa Terpilih dinyatakan berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila yang bersangkutan dinyatakan tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa berdasarkan hasil pemeriksaan medis yang dilakukan oleh Dokter Pemerintah.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak pada gelombang pemilihan serentak terdekat.

Pasal 60B

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, Calon Kepala Desa terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sebelum pelantikan, tetap dilantik sebagai Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (3) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, Calon Kepala Desa terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (4) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, Calon Kepala Desa terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (5) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling

singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, Calon Kepala Desa terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.

- (6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.
  - (7) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa.
7. Diantara ketentuan Pasal 62 dan Pasal 63 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 62A yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 62A

Calon Kepala Desa terpilih yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.

8. Ketentuan Pasal 75 dihapus.
9. Ketentuan Pasal 78 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 78

- (1) Musyawarah Desa untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (2) Musyawarah Desa untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- (3) Masa jabatan Kepala Desa Antar Waktu yang ditetapkan melalui musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.
- (4) Kepala Desa Antarwaktu mempunyai wewenang, hak, kewajiban, dan larangan yang sama dengan Kepala Desa hasil pemilihan kepala desa secara serentak.
- (5) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan melalui tahapan :
  - a. persiapan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pelaporan.

10. Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 79

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
  - (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
  - (3) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara demokratis dengan menjunjung tinggi asas netralitas dan profesionalisme.
  - (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan BPD.
  - (5) Panitia pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perangkat desa dan unsur masyarakat.
  - (6) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlahnya disesuaikan dengan tugas dan kemampuan APBDesa.
  - (7) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
    - a. ketua merangkap anggota;
    - b. sekretaris merangkap anggota;
    - c. bendahara merangkap anggota; dan
    - d. anggota.
  - (8) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat BPD yang dihadiri oleh BPD, unsur Pemerintah Desa, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur Tokoh Masyarakat.
  - (9) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) adalah RT, RW, Karang Taruna, PKK, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
  - (10) Tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda, tokoh pendidikan, dan/atau tokoh masyarakat lainnya.
  - (11) Ketua dan sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dipilih oleh dan dari anggota, sedangkan Penjabat Kepala desa menjadi penanggungjawab karena jabatannya.
  - (12) Hasil rapat pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dituangkan dalam Berita Acara Rapat BPD.
11. Diantara ketentuan Pasal 79 dan Pasal 80 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 79A yang berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 79A

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melakukan penjarangan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa Antarwaktu.
  - (2) Penjarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan :
    - a. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa Antarwaktu;
    - b. Perpanjangan pendaftaran bakal calon Kepala Desa Antarwaktu; dan
    - c. Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Kepala Desa Antarwaktu.
  - (3) Penyaringan bakal calon Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
    - a. Penetapan bakal calon Kepala Desa Antarwaktu menjadi calon Kepala Desa Antarwaktu; dan
    - b. Seleksi tambahan calon Kepala Desa Antarwaktu.
12. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 82 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 82

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dibebankan pada APB Desa.
  - (2) Biaya pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
    - a. pelaksanaan Musyawarah Desa;
    - b. biaya persiapan;
    - c. honorarium Panitia;
    - d. biaya pelantikan; dan
    - e. kelengkapan peralatan lainnya.
  - (3) Rancangan biaya pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu kepada Penjabat Kepala Desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk.
  - (4) Penjabat Kepala Desa memberikan persetujuan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
13. Pada BAB VIII, frasa “Bagian Kedua” dan Judul Bagian yakni “Pencalonan” dihapus.
14. Paragraf 1 Persyaratan Pencalonan dan Penjabat Kepala Desa yang Mencalonkan Diri pada Bagian Kedua Pencalonan BAB VIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 4  
Persyaratan Pencalonan dan Penjabat Kepala Desa yang  
Mencalonkan Diri

15. Paragraf 2 Pengumuman Pendaftaran pada Bagian Kedua Pencalonan BAB VIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 5  
Pengumuman Pendaftaran

16. Paragraf 3 Penelitian pada Bagian Kedua Pencalonan BAB VIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 6  
Penelitian

17. Paragraf 4 Penetapan Calon, Perpanjangan Pendaftaran, dan Seleksi Tambahan pada Bagian Kedua BAB VIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 7  
Penetapan Calon dan Perpanjangan Pendaftaran

18. Ketentuan Pasal 88 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 88

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu menetapkan bakal calon Kepala Desa Antarwaktu menjadi calon Kepala Desa Antarwaktu paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
  - (2) Calon Kepala Desa Antarwaktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) dimintakan pengesahan dalam Musyawarah Desa.
  - (3) Untuk mendapatkan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu mengajukan permohonan kepada BPD untuk menyelenggarakan Musyawarah Desa.
19. Ketentuan Pasal 90 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 90

- (1) Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) dan setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu membuat berita acara perpanjangan waktu pendaftaran yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dan dilaporkan kepada BPD.

- (2) Laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak perpanjangan waktu pendaftaran berakhir dengan dilampiri :
  - a. berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu; dan
  - b. berita acara perpanjangan waktu pendaftaran.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BPD menunda pelaksanaan musyawarah desa, yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (4) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal masa jabatan Kepala Desa Antarwaktu hasil musyawarah desa lebih dari 1 (satu) tahun.
- (5) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Keputusan BPD tentang Penundaan Musyawarah Desa ditetapkan.
- (6) Dalam masa penundaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
  - a. membuka pendaftaran kembali dan mengumumkannya kepada masyarakat;
  - b. melaksanakan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Kepala Desa Antarwaktu;
  - c. melaksanakan seleksi tambahan dalam hal bakal calon Kepala Desa Antarwaktu lebih dari 3 (tiga) orang;
  - d. menetapkan calon Kepala Desa Antarwaktu; dan
  - e. menyampaikan undangan musyawarah desa untuk memilih Kepala Desa Antarwaktu.
- (7) Dalam hal setelah dilaksanakan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) calon Kepala Desa Antarwaktu yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah masa penundaan, maka pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dinyatakan gagal dan kekosongan jabatan Kepala Desa diisi melalui pemilihan Kepala Desa serentak gelombang terdekat.
- (8) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa yang baru hasil musyawarah desa atau pemilihan kepala desa serentak.

20. Diantara Pasal 90 dan Pasal 91 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 90A, yang berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 90A

- (1) BPD memberikan laporan mengenai penundaan pelaksanaan musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak keputusan BPD ditetapkan.
- (2) Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
  - a. berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu;
  - b. berita acara perpanjangan waktu pendaftaran; dan
  - c. keputusan BPD tentang Penundaan Pelaksanaan Musyawarah Desa.

21. Ketentuan Pasal 91 dihapus.

22. Paragraf 5 Seleksi Tambahan pada Bagian Kedua Pencalonan BAB VIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 8  
Seleksi Tambahan

23. Judul Bagian Ketiga pada BAB VIII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan

24. Ketentuan Pasal 94 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal 94 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 94

- (1) Peserta Musyawarah Desa untuk memilih kepala desa antarwaktu, terdiri dari :
  - a. Pemerintah Desa;
  - b. BPD; dan
  - c. Unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
  - a. Tokoh adat;
  - b. Tokoh agama;
  - c. Tokoh masyarakat;
  - d. Tokoh pendidik;
  - e. Perwakilan kelompok tani;
  - f. Perwakilan kelompok nelayan;
  - g. Perwakilan kelompok perajin;
  - h. Perwakilan kelompok perempuan;

- i. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
  - j. Perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (3) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) musyawarah desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (4) Penentuan kriteria peserta musyawarah desa untuk memilih Kepala Desa Antarwaktu dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan prinsip perwakilan kelembagaan dan eksistensi lembaga yang bersangkutan.
- (5) Penentuan kriteria berdasarkan prinsip perwakilan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain meliputi dan tidak terbatas pada :
- a. Perwakilan organisasi keagamaan;
  - b. Perwakilan lembaga kemasyarakatan;
  - c. Perwakilan lembaga keagamaan, seperti pengurus masjid, musholla, gereja, pura, wihara, dan sebagainya;
  - d. Perwakilan dari lembaga pendidikan seperti madrasah, TPQ, TK, dan lembaga pendidikan lainnya;
  - e. Perwakilan kelompok seni budaya;
  - f. Perwakilan kelompok tani/gabungan kelompok tani/kelompok pengrajin/nelayan dan kelompok profesi lainnya; dan
  - g. Perwakilan dari lembaga lainnya yang ada di desa.
- (6) Jumlah peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.

25. Ketentuan Pasal 96 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 96

Keputusan BPD tentang Jumlah Peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (6) digunakan sebagai dasar Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu untuk membuat undangan pelaksanaan musyawarah desa.

26. Judul Bagian Keempat pada BAB VIII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Bagian Keempat Pelaporan

27. Frasa “Bagian Kelima” pada BAB VIII beserta judul Bagian Kelima yakni “Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih” dihapus.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 12 April 2018

BUPATI KENDAL,  
cap ttd

MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal  
pada tanggal 12 April 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd

MOH. TOHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2018 NOMOR 13